



## BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faksimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

### NOTA DINAS

Nomor *AL* /BAPPEBTI.1/ND/04/2017

Yth. : Kepala Biro Humas Kementerian Perdagangan  
Dari : Sekretaris BAPPEBTI Kementerian Perdagangan  
Hal : Peliputan Acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bappebti dengan PPATK  
Tanggal : *AL* April 2017

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan rancangan Perjanjian Kerja Sama antara Bappebti dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan mekanisme koordinasi dan konsistensi pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan kepada PPATK, maka perlu dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Informasi Mengenai Pelanggaran Kewajiban Pelaporan dan Koordinasi Pengenaan Sanksi Administratif oleh Bappebti dan PPATK.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Biro Humas Kementerian Perdagangan untuk membantu mengkoordinasikan teman-teman wartawan Forum Perdagangan dari media nasional, baik elektronik maupun cetak untuk hadir dalam **peliputan** mengenai "Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Informasi Mengenai Pelanggaran Kewajiban Pelaporan dan Koordinasi Pengenaan Sanksi Administratif" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Mei 2017  
Pukul : 14.00 – 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 3, Gedung Bappebti  
Jalan Kramat Raya No 172 Jakarta Pusat 10430

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Nusa Eka

Tembusan:

1. Kepala Bappebti (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Eselon II Bappebti;
3. Pertinggal

## **PRESS RELEASE**

### **PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. MAGNA DANA INVESTAMA BERJANGKA**

Pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT. Magna Dana Investama Berjangka, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 01/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/06/2017.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena PT. Magna Dana Investama Berjangka tidak memenuhi ketentuan Modal Bersih Disesuaikan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga perusahaan dimaksud tidak memenuhi salah satu persyaratan mengenai perizinan, dengan demikian sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT. Magna Dana Investama Berjangka tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Dengan dibekukan kegiatan usaha PT. Magna Dana Investama Berjangka, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Magna Dana Investama Berjangka.

Jakarta, 2 Juni 2017